

BAB V

PENUTUP

1.1 Kesimpulan

1. Mekanisme Penyitaan dan Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi oleh Kejaksaan dilakukan melalui adanya laporan atau pengaduan dugaan tindak pidana korupsi, laporan hasil penyelidikan dari intelejen Kejaksaan, hasil investigasi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) maupun Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan (BPKP) atau Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Kemudian Pimpinan Kejaksaan menerbitkan surat perintah penyelidikan dan jaksa yang diperintahkan untuk melakukan tugas tersebut mengumpulkan dan membuat laporan yang berisi informasi dan data tentang dugaan tindak pidana korupsi. Ketika telah ditemukan adanya indikasi penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang yang menimbulkan kerugian keuangan negara, maka pengumpulan data dan pelaporan adanya dugaan tindak pidana korupsi tersebut diuji, diteliti dan dikaji melalui mekanisme gelar perkara (*ekspose*) dan dilakukan penelusuran aset, pembekuan aset, penyitaan aset, perampasan aset, serta pengelolaan aset.
2. Upaya yang perlu dilakukan dalam penyitaan dan perampasan aset untuk memperkuat pengembalian kerugian negara, antara lain : mengadakan *Memorandum of Understanding (MoU)* dengan instansi terkait untuk bekerjasama dalam memberantas tindak pidana korupsi: Ketika tanah hasil korupsi telah dialihkan kepemilikannya, maka Kejaksaan dapat bekerjasama dengan BPN. Meningkatkan fasilitas dan teknologi informasi modern yang dapat menunjang pekerjaan Kejaksaan. Kemudian eksekutif dan legislatif mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Tindak Pidana.

1.2 Saran

Paradigma baru dalam memecahkan persoalan pemberantasan tindak pidana korupsi adalah dengan memfokuskan pada penyitaan dan perampasan aset sebagai pilar sentral dari upaya memerangi korupsi. Akan tetapi, ketentuan mengenai penyitaan dan perampasan aset di Indonesia masih terdapat kelemahan-kelemahan. Berikut adalah saran-saran yang dapat diberikan :

1. Upaya yang dapat dilakukan untuk memperkuat pengembalian kerugian negara adalah harus ada semacam hukum acara dalam bentuk Peraturan Kejaksaan Agung yang dapat menjadi pedoman dalam penerapan penyitaan dan perampasan aset.
2. Upaya untuk memperkuat pengembalian kerugian negara oleh Kejaksaan adalah keberadaan Undang-Undang Perampasan Aset Tindak Pidana sangat penting dan mendesak untuk diwujudkan sebagai bagian upaya komperhensif dalam penyelamatan kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi. Untuk itu, eksekutif dan legislatif segera mengesahkan RUU Perampasan Aset Tindak Pidana (RUU PATP) menjadi undang-undang guna penyelamatan kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi. Sebelum RUU PATP disahkan sebagai undang-undang agar dilakukan harmonisasi ketentuan yang ada di dalam Undang-Undang Tipikor dan Undang-Undang PP TPPU sehingga tidak terjadi ketentuan tumpang tindih (*overlapping*).